



P U T U S A N

No. 963 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : MARDIANTO pgl. ANTO ;
Tempat Lahir : Payakumbuh ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/13 Maret 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalur VII, Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Pasaman Barat ;
- II. Nama : LILI SYUKRI pgl. LILI ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/23 November 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Usang, Jorong Merdeka, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Pasaman Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2006 sampai dengan tanggal 27 November 2006 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2006 sampai dengan tanggal 21 Desember 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan tanggal 10 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei sampai bulan Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Hutan Lindung Batas Semut Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Terdakwa II. LILI SYUKRI mendapat ide dari saksi SYAMSUL KADRI untuk program pembibitan karet okulasi dan kebun karet percontohan, dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menjelaskan program ini, dan Terdakwa I pun setuju dengan ide tersebut, namun Para Terdakwa terbentur tidak mempunyai lahan dan untuk merealisasikan ide tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menghubungi Ninik Mamak Tombang, dan rupanya gayung bersambut, maka pada tanggal 6 Mei 2006, Ninik Mamak Tombang Kenegarian Sinuruik Kecamatan Talamau Pasaman Barat telah menghibahkan tanah seluas 12 (dua belas) hektar kepada Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI ;
- Bahwa selanjutnya berbekal surat hibah tersebut, bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SYAMSUL KADRI, dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa I untuk membuka lahan yang per hektarnya dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa II untuk biaya membangun rumah/pondok, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal uang tersebut menyuruh SYAMSUL KADRI dan saksi MUSWAR pgl. MUS untuk melakukan pengerjaan pembukaan areal hutan, yang tertera di dalam surat hibah tersebut, kemudian SYAMSUL KADRI dan MUSWAR menghubungi saksi SAMSIRI, AKIR, ARRIZAL, PARINAL dan NEDI untuk mengerjakannya ;
- Bahwa para saksi tersebut di atas, lalu melakukan pembukaan lahan dengan cara membersihkan atau mengimas hutan dengan parang dan menebang pohon dengan mesin Chin Shaw, dan pembukaan lahan tersebut sudah

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2006 dan sudah mencapai luas sekira 7 (tujuh) hektar, dan dari hasil tebangan pohon kayu yang besar lalu dengan menggunakan mesin Chin Shaw dibuat balok dan papan yang digunakan untuk membuat pondok yang rencananya akan digunakan untuk tempat bermukim, dan selama pengerjaan pembersihan lahan tersebut berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali meninjau lokasi ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Anggota DPRD Pasaman Barat, sudah tahu kalau membuka kawasan hutan untuk usaha perkebunan atau membuat tempat bermukim harus ada izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menyuruh melakukan pembukaan kawasan hutan untuk usaha perkebunan atau membuat tempat bermukim yakni membuat pondok tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan tanggal 06 September 2006 yang dilakukan oleh team pengecek terdiri dari MUDTASAR, SH., SLAMET SUSANTO, S.Hut. dan ARWI ALSI yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Drs. H. NOFDINAL YEFRI, mendapatkan hasil :

1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;
2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebut di atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;
3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :
 - a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebih kurang 7 (tujuh) ha. ;
 - b. Hutan yang diimas berada dikelerangan 75° dari arah sungai, tersebut mudah erosi dan longsor menimbulkan banjir ;
 - c. 1 (satu) pondok kerja ;
 - d. Kayu olahan ukuran 6 x 15 Cm panjang lebih kurang sebanyak 38 batang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa

II. LILI SYUKRI pgl. LILI, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja merambah kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Terdakwa II. LILI SYUKRI mendapat ide dari saksi SYAMSUL KADRI untuk program pembibitan karet okulasi dan kebun karet percontohan, dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menjelaskan program ini, dan Terdakwa I pun setuju dengan ide tersebut, namun Para Terdakwa terbentur tidak mempunyai lahan dan untuk merealisasikan ide tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menghubungi Ninik Mamak Tombang, dan rupanya gayung bersambut, maka pada tanggal 06 Mei 2006, Ninik Mamak Tombang Kenegarian Sinurui Kecamatan Talamau Pasaman Barat telah menghibahkan tanah seluas 12 (dua belas) hektar kepada Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI ;
- Bahwa selanjutnya berbekal surat hibah tersebut, bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SYAMSUL KADRI, dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa I untuk membuka lahan yang per hektarnya dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa II untuk biaya membangun rumah/pondok, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal uang tersebut menyuruh SYAMSUL KADRI dan saksi MUSWAR pgl. MUS untuk melakukan pembukaan areal hutan, yang tertera di dalam surat hibah tersebut, kemudian SYAMSUL KADRI dan MUSWAR menghubungi saksi SAMSIRI, AKIR, ARRIZAL, PARINAL dan NEDI untuk mengerjakannya ;
- Bahwa para saksi tersebut di atas, lalu melakukan perambahan hutan atau pembukaan kawasan hutan dengan cara membersihkan atau mengimas hutan dengan parang dan menebang pohon dengan mesin Chin Shaw, dan pembukaan lahan tersebut sudah berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2006 dan sudah mencapai luas sekira 7 (tujuh) hektar, dan dari hasil tebangan pohon kayu yang besar lalu dengan menggunakan mesin Chin Shaw dibuat balok dan papan yang digunakan untuk membuat

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang rencananya akan digunakan untuk tempat bermukim, dan selama pengerjaan pembersihan lahan tersebut berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali meninjau lokasi ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Anggota DPRD Pasaman Barat, sudah tahu kalau melakukan pembukaan hutan atau merambah kawasan hutan harus ada izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menyuruh melakukan pembukaan hutan atau merambah kawasan hutan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan tanggal 06 September 2006 yang dilakukan oleh team pengecek terdiri dari MUDTASAR, SH., SLAMET SUSANTO, S.Hut. dan ARWI ALSI yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Drs. H. NOFDINAL YEFRI, mendapatkan hasil :

1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;
2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebut di atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;
3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :
 - a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebih kurang 7 (tujuh) ha. ;
 - b. Hutan yang diimas berada dikelerangan 75° dari arah sungai, tersebut mudah erosi dan longsor menimbulkan banjir ;
 - c. 1 (satu) pondok kerja ;
 - d. Kayu olahan ukuran 6 x 15 Cm panjang lebih kurang sebanyak 38 batang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf b jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Terdakwa II. LILI SYUKRI mendapat ide dari saksi SYAMSUL KADRI untuk program pembibitan karet okulasi dan kebun karet percontohan, dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menjelaskan program ini, dan Terdakwa I pun setuju dengan ide tersebut, namun Para Terdakwa terbentur tidak mempunyai lahan dan untuk merealisasikan ide tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menghubungi Ninik Mamak Tombang, dan rupanya gayung bersambut, maka pada tanggal 06 Mei 2006, Ninik Mamak Tombang Kenegarian Sinurui Kecamatan Talamau Pasaman Barat telah menghibahkan tanah seluas 12 (dua belas) hektar kepada Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI ;
- Bahwa selanjutnya berbekal surat hibah tersebut, bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SYAMSUL KADRI, dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa I untuk membuka lahan yang per hektarnya dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa II untuk biaya membangun rumah/pondok, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal uang tersebut menyuruh SYAMSUL KADRI dan saksi MUSWAR pgl. MUS untuk melakukan pembukaan areal hutan, yang tertera di dalam surat hibah tersebut, kemudian SYAMSUL KADRI dan MUSWAR menghubungi saksi SAMSIRI, AKIR, ARRIZAL, PARINAL dan NEDI untuk mengerjakannya ;
- Bahwa para saksi tersebut di atas, lalu melakukan pembukaan lahan dengan cara membersihkan atau mengimbas hutan dengan parang dan menebang pohon dengan mesin Chin Shaw, dan pembukaan lahan tersebut sudah berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2006 dan sudah mencapai luas sekira 7 (tujuh) hektar, dan dari hasil tebangan pohon kayu yang besar lalu dengan menggunakan mesin Chin Shaw dibuat balok dan papan yang digunakan untuk membuat pondok yang rencananya akan digunakan untuk tempat bermukim, dan selama pengerjaan pembersihan lahan tersebut berlangsung, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali meninjau lokasi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Anggota DPRD Pasaman Barat, sudah tahu kalau menebang pohon di kawasan hutan harus ada izin dari

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang berada pada tepi jurang, dan belum sampai berjarak dua kali dari kedalaman jurang, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan tanggal 06 September 2006 yang dilakukan oleh team pengecek terdiri dari MUDTASAR, SH., SLAMET SUSANTO, S.Hut. dan ARWI ALSI yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Drs. H. NOFDINAL YEFRI, mendapatkan hasil :

1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-I/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;
2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebut di atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;
3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :
 - a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebih kurang 7 (tujuh) ha. ;
 - b. Hutan yang diimas berada dikelerangan 75° dari arah sungai, tersebut mudah erosi dan longsor menimbulkan banjir ;
 - c. 1 (satu) pondok kerja ;
 - d. Kayu olahan ukuran 6 x 15 Cm panjang lebih kurang sebanyak 38 batang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf c angka 5 jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Terdakwa II. LILI SYUKRI mendapat ide dari saksi SYAMSUL KADRI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pembibitan karet okulasi dan kebun karet percontohan, dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I dan menjelaskan program ini, dan Terdakwa I pun setuju dengan ide tersebut, namun Para Terdakwa terbentur tidak mempunyai lahan dan untuk merealisasikan ide tersebut, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menghubungi Ninik Mamak Tombang, dan rupanya gayung bersambut, maka pada tanggal 06 Mei 2006, Ninik Mamak Tombang Kenegarian Sinurui Kecamatan Talamau Pasaman Barat telah menghibahkan tanah seluas 12 (dua belas) hektar kepada Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI ;

- Bahwa selanjutnya berbekal surat hibah tersebut, bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SYAMSUL KADRI, dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa I untuk membuka lahan yang per hektarnya dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa II untuk biaya membangun rumah/pondok, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal uang tersebut menyuruh SYAMSUL KADRI dan saksi MUSWAR pgl. MUS untuk melakukan pembukaan areal hutan, yang tertera di dalam surat hibah tersebut, kemudian SYAMSUL KADRI dan MUSWAR menghubungi saksi SAMSIRI, AKIR, ARRIZAL, PARINAL dan NEDI untuk mengerjakannya ;
- Bahwa para saksi tersebut di atas, lalu melakukan pembukaan lahan dengan cara membersihkan atau mengimas hutan dengan parang dan menebang pohon dengan mesin Chin Shaw, dan pembukaan lahan tersebut sudah berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2006 dan sudah mencapai luas sekira 7 (tujuh) hektar, dan dari hasil tebangan pohon kayu yang besar lalu dengan menggunakan mesin Chin Shaw dibuat balok dan papan yang digunakan untuk membuat pondok yang rencananya akan digunakan untuk tempat bermukim ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Anggota DPRD Pasaman Barat, sudah tahu kalau menebang pohon di kawasan hutan harus ada izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menyuruh melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidak ada izin dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan tanggal 06 September 2006 yang dilakukan oleh team pengecek terdiri dari MUDTASAR, SH., SLAMET SUSANTO, S.Hut. dan ARWI ALSI yang diketahui oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Drs. H. NOFDINAL YEFRI,
mendapatkan hasil :

1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-I/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;
2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebut di atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;
3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :
 - a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebih kurang 7 (tujuh) ha. ;
 - b. Hutan yang diimas berada dikelerangan 75° dari arah sungai, tersebut mudah erosi dan longsor menimbulkan banjir ;
 - c. 1 (satu) pondok kerja ;
 - d. Kayu olahan ukuran 6 x 15 Cm panjang lebih kurang sebanyak 38 batang ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO dan Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 05 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO, Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI bersalah "Secara berlanjut sebagai orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja bersama-sama mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41/1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO, Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bar mesin chin saw ;
 - 1 (satu) buah rantai mesin chin saw ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) gulungan benang ;
- 1 (satu) buah meter ;
- 2 (dua) buah derigen kecil ;
- 1 (satu) buah derigen besar ;
- 1 (satu) keping potongan kayu balok ;
- 2 (dua) kantong plastik serbuk kayu bekas gergajian mesin chin saw ;
- 1 (satu) buah lampu teplok ;
- 3 (tiga) batang anak kayu bekas imasan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 44/PID.B/2006/PN.PSB. tanggal 31 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO, Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, dan Lebih Subsidair Lagi ;
2. Membebaskan Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO, Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa I. MARDIANTO pgl. ANTO, Terdakwa II. LILI SYUKRI pgl. LILI, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai mesin Chin Saw ;
 - 1 (satu) buah bar rantai mesin Chin Saw ;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) gulungan benang ;
 - 1 (satu) buah meter ;
 - 2 (dua) buah derigen kecil ;
 - 1 (satu) buah derigen besar ;
 - 1 (satu) keping potongan kayu balok ;
 - 2 (dua) kantong plastik serbuk kayu bekas gergajian mesin Chin Saw ;
 - 1 (satu) buah lampu teplok ;
 - 3 (tiga) batang anak kayu bekas imasan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/VIII/Akta.Pid/-2007/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Agustus 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Agustus 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Para Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Para Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah putusan bebas tidak murni karena putusan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru dalam menerapkan Pasal 197 ayat (1) butir d, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 ayat (4),(6),(7) KUHAP, Pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP ;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 445 K/Kr/1980 tanggal 25 Februari 1981, menyatakan bahwa "putusan bebas tidak murni" mengandung pengertian bahwa putusan pembebasan dari tuduhan oleh Pengadilan didasarkan atas suatu tafsiran yang tidak benar mengenai pasal yang bersangkutan, ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut (Soedirjo,1984:78) ;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 892 K/Pid/1993 tanggal 18 Desember 1994 mengatakan bahwa : "Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil maka Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu" ;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 mengatakan : "Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang yaitu Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormversuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi" ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa yurisprudensi MA RI yang senada dengan putusan MA RI/SE di atas :

- Yurisprudensi MA RI No. 12 K/Kr/1968 (JI 1969 : 213) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 148 K/Kr/1969 (JI 1971 : 12) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 54 K/Kr/1981 (JI 1982/I : 60) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 53 K/Kr/1980 (JI 1981/I : 51) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 451 K/Kr/1981 (JI 1982/I : 60) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 471 K/Kr/1979 ;
- Yurisprudensi MA RI No. 76 K/Kr/1981 (JI 1984/II : 1) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 316 K/Pid/1983 (JI 1990/2 : 149) ;
- Yurisprudensi MA RI No. 812 K/Pid/1984 ;
- Yurisprudensi MA RI No. 28 K/Pid/1988 ;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1983 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Raden Son Son Natalegawa mengatakan : "Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tidak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan atau juga dalam hal ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang atau pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib meneliti, maka atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, "MAHKAMAH AGUNG HARUS MENERIMA PERMOHONAN KASASI TERSEBUT ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut di atas, maka Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melanggar Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", bahwa dalam penerapan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut, jelas-jelas Majelis Hakim telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut :

1. Bila dicermati isi putusan Majelis Hakim tersebut, maka sangat jelas semua pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan kesemuanya dalam hal yang meringankan Terdakwa, tidak satupun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, antara lain sebagaimana Jaksa/Penuntut Umum uraikan di bawah ini :
 - Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 yang di dalam ayat (1) ditegaskan "masyarakat hukum



adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ;

Bahwa dasar dari Terdakwa mengerjakan lokasi dimaksud adalah berdasarkan surat hibah dari ninik mamak Tombang pada tanggal 06 Mei 2006, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yakni saksi DAHNUR EFENDI MAJO SADEO, AMRIL SAINDO MANGKUTO, HASAN BASRI DT. BASA dan HILMON NAZIF pgl. SIMON, di mana keempat saksi tersebut menerangkan lokasi hutan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh orang mengerjakan adalah masuk wilayah Pucuk Adat TUANKU NAN SAKTI, yang mempunyai Induak Nan Barampek, yakni MAJO SADEO, GAMPO ALAM, SINARO NAN PANJANG dan SAINDO MANGKUTO, untuk Terdakwa MARDIANTO dan LILI SYUKRI tidak ada izin dari ninik mamak, namun walaupun ada izin dari ninik mamak tetap juga harus ada izin dari Pucuk Adat ;

Disamping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 67 ayat (1) huruf b tersebut di atas, di mana didalam huruf b tersebut sudah jelas-jelas kalau toh memang surat hibah yang diberikan oleh Para Terdakwa itu benar, tidak serta merta Para Terdakwa bisa langsung mengerjakan lokasi tersebut, karena harus izin terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang, argumen ini diperkuat oleh keterangan saksi Camat Talamau yakni saksi ZULKIFLI, yang membenarkan bahwa Terdakwa I datang kepada saksi dengan membawa surat hibah dan meminta kepada saksi sebagai Camat untuk ikut menandatangani Surat Hibah tersebut, namun saksi tolak, karena Surat Hibah tidak lengkap yakni hanya ditandatangani oleh ninik mamak Tombang dan Jorong Tombang tidak ada tanda tangan dari ninik mamak Sinuruik, Ketua LAN dan Wali Nagari, memang saksi ada menandatangani denah lokasi pemanfaatan kayu rakyat, tapi saksi mau menandatangani denah tersebut karena sebelumnya Terdakwa I menjelaskan bahwa denah lokasi untuk



IPKR bukan untuk membuka kebun, lalu oleh Terdakwa I diajukan peta, dan rencanya peta itu digunakan untuk memperoleh izin di Kehutanan, bukannya untuk diolah ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dikuatkan lagi dengan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Pasaman Barat yakni SLAMET SUSANTO, S.Hut., yang menerangkan bahwa dasar Surat Hibah dari ninik mamak tidak bisa digunakan untuk melakukan pembukaan kawasan hutan lindung dan sampai sekarang ini Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan pembukaan kawasan hutan lindung tersebut dan juga berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi SAYOGO HUTOMO hutan lindung hanya untuk masuk saja harus ada izin, apalagi untuk mengolahnya harus ada izin juga, dan izin untuk mengolah kawasan hutan lindung harus ke Menteri Kehutanan, dan masih menurut SAYOGO status kawasan hutan lindung di Pasaman Barat sampai sekarang ini belum dicabut ;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat lahan in casu bukanlah kawasan hutan atau hutan lindung, karena dilokasi in casu dekat pemukiman penduduk, Sekolah Dasar, Masjid, waning, Kantor KUD, dan lokasi yang diimas hanya semak belukar, pohon-pohon kecil sebesar ibu jari dan ada tanaman durian, petai, jengkol dan lain-lain yang merupakan tanaman masyarakat yang sebelumnya menggarap lahan tersebut, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi "inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap" ;

Dan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi "berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan" dan ayat (2) yang berbunyi "kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan" ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat SK Menhutbun Nomor : 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 bukan merupakan pengukuhan kawasan hutan sehingga belum bisa menentukan status lahan in casu ;



Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, lokasi in casu letaknya lebih kurang 2 Km dari tempat pemukiman, seperti disebutkan di atas, dan kenapa dilokasi yang masih termasuk dalam kawasan hutan lindung tersebut ada pemukiman, ini dikarenakan sekira tahun 1980 an, pernah terjadi banjir besar di Kenegarian Sinuruik, yang akhirnya sebahagian besar masyarakat mengungsi dan membuka lahan di tempat pemukiman tersebut sampai sekarang, dan lama kelamaan dibangunlah rumah, SD dan lain-lain ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim berkenaan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), (2) tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menilai Majelis Hakim selalu memakai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan keterangannya berkaitan dengan pasal-pasal tersebut di atas diperoleh dari saksi a de charge yakni SYAHNAN, M.Si., kenapa Majelis selalu berkuat dengan masalah pengukuhan saja, dan sangat "bersemangat" kalau bertanya soal pengukuhan baik kepada ahli SLAMET SUSANTO, S.Hut. maupun kepada SAYOGO HUTOMO, namun Majelis Hakim "tidak bersemangat" dan enggan untuk bertanya kepada Para Terdakwa maupun kepada kepada ahli berkenaan dengan masalah izin, sepertinya Majelis Hakim ingin mengalihkan permasalahan ini hanya soal pengukuhan hutan, padahal hal paling menonjol dalam masalah ini adalah soal izin, dan seperti yang Jaksa/Penuntut Umum jelaskan di atas, Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari instansi yang berhak untuk menyuruh orang mengerjakan kawasan hutan dengan cara mengimas pohon-pohon kecil dan menebang 3 buah pohon besar, lalu mendirikan pondok di lahan tersebut ;

Kalau masalah pengukuhan menjadi dasar Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa seharusnya Majelis Hakim bisa membedakan UU No. 5 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : "kawasan hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap" ;

Sedangkan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 berbunyi : "kawasan hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ; Sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menilai peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat SK Menhutbun Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yang di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta keberadaannya di persidangan (photo copy terlampir) bukan merupakan pengukuhan kawasan hutan menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru, karena SK Menhutbun tersebut adalah penunjukan tidak perlu pengukuhan lagi, dan ini sudah mempunyai dasar hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 (photo copy terlampir terlampir) sehingga tidak perlu pengukuhan atau penetapan karena ini sudah otomatis, jadi kalau harus menunggu pengukuhan terlebih dahulu maka akan perlu waktu yang lama, dan ini akan dimanfaatkan orang untuk melakukan perambahan kawasan hutan secara terang-terangan dan tidak takut lagi dikarenakan para perambah hutan akan memakai pertimbangan Majelis Hakim bahwa kawasan hutan tersebut belum dikukuhkan ;

Disamping itu didalam UU No. 41 Tahun 1999 tidak ada satu pasalpun atau adanya statemen yang mengatakan kalau belum dikukuhkan maka orang atau siapa saja boleh melakukan pengerjaan, perambahan atau penebangan kawasan hutan ;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan akan dampak yang akan ditimbulkan. Seharusnya Majelis Hakim menyadari bahwa bencana alam berupa tanah longsor, banjir, banjir bandang yang banyak terjadi di wilayah Indonesia dikarenakan kegiatan mengerjakan kawasan hutan, penebangan pohon yang dilakukan secara liar, dan untuk mencegah mengerjakan kawasan hutan dan penebangan pohon secara liar ini maka ditangkaphlah para pelaku yang telah dengan sengaja melanggar UU No. 41 Tahun 1999, diantaranya yakni ada dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c dan e, ini bukannya dihukum malah dibebaskan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku lainnya atau calon-calon pelaku lainnya, karena mereka beranggapan tokoh masyarakat seperti Para Terdakwa yang nota bene Anggota DPRD saja dibebaskan, apalagi rakyat biasa yang menganggap " tidak mengerti hukum" ;
3. Bahwa putusan tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan yang sedang ada dan berkembang dalam masyarakat, yang mana pada saat ini masyarakat dan Pemerintah sedang berusaha dengan gencar untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, Illegal Fishing dan Illegal Logging atau tindak pidana yang menyangkut kehutanan dan terutama tindak pidana kehutanan yang tiap tahunnya Pemerintah dirugikan trilyunan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 963 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



rupiah. Dan perkara-perkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atas adalah skala prioritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yang berkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekali dengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasus Terdakwa MARDIANTO pgl. ANTO, Cs. yang dikhawatirkan adalah masyarakat nanti sudah tidak percaya dengan hukum lagi dan akan main hakim sendiri kalau mengetahui ada orang yang melakukan tindak pidana kehutanan, sehingga nanti akan melahirkan tindak pidana baru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kawasan yang dimaksud dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bukan termasuk kawasan hutan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338